

OPERASI BEDAH PLASTIK UNTUK MENINGKATKAN KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM KESEHATAN

Desy Triyana¹, Moh. Muhibbin², Ahmad Bastomi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email: desytriyanaa@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted to find out, how plastic surgery to improve beauty in the perspective of Islamic law, how plastic surgery to improve beauty in the perspective of health law. The research method used is normative juridical research, using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The collection of legal materials through the literature study method, with primary and secondary legal materials. The results of this study that Islamic law is not allowed because it changes God's creation. Plastic surgery is illegal for a beauty, as stated in Surah al-Maidah verse 87, but if it is for a truly emergency treatment, it is allowed. While in health law, plastic surgery is allowed except to change identity. Based on article 1 of Law Number 36 of 2009 concerning Health which states the condition of a person whose all organs of the body are functioning properly. Article 69 paragraph (2) of Law Number 36 of 2009 concerning Health explains that reconstruction and plastic surgery may not be carried out to change identity.

Keywords: Surgery, Plastic Surgery, Islam, Health.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, Bagaimana operasi bedah plastik untuk meningkatkan kecantikan dalam perspektif hukum islam, Bagaimana operasi bedah plastik untuk meningkatkan kecantikan dalam perspektif hukum kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil penelitian ini bahwa hukum islam tidak di perbolehkan karena merubah ciptaan Allah. Haram hukumnya operasi bedah plastik untuk suatu kecantikan, seperti tertuang dalam surat al-maidah ayat 87, tetapi apabila untuk pengobatan yang benar-benar darurat di perbolehkan. Sedangkan didalam hukum kesehatan, melakukan operasi bedah plastik itu diperbolehkan terkecuali untuk merubah identitas. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan kondisi seseorang yang semua organ tubuhnya berfungsi dengan baik. Dalam pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menerangkan bahwa rekonstruksi dan bedah plastik tidak boleh dilakukan untuk mengubah identitas.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Kata kunci: Operasi, Bedah Plastik, Islam, Kesehatan.

PENDAHULUAN

Pada saat ini kita hidup di zaman yang sudah sangat modern. Dimana semua pekerjaan sudah dapat dikerjakan oleh teknologi. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan zaman dan manusia-manusia sudah tidak ingin kesulitan dalam menjalankan pekerjaannya atau dapat memudahkan pekerjaannya. Salah satu teknologi yang berkembang pesat saat ini ialah ilmu kesehatan yakni salah satunya pada era kecantikan.

Memasuki zaman yang sudah semakin canggih, banyak masyarakat yang menempatkan kecantikan atau penampilan sebagai suatu hal yang penting. Perawatan untuk meningkatkan kecantikan saat ini sudah bukan hal yang tabu untuk diperbincangkan. Banyak sekali klinik-klinik kecantikan yang sudah berdiri, dari perawatan badan, perawatan kulit, hingga perawatan wajah. Di era yang sudah canggih beredarlah perawatan kecantikan melalui operasi plastik. Dalam ilmu kedokteran dikenal dengan istilah dikenal "*plastics of surgery*". Sebagai cabang ilmu yang penting dalam kehidupan kesehatan manusia, salah satu tujuannya yakni untuk memulihkan keadaan fisik seseorang untuk dapat kembali berfungsi sesuai dengan kondisi optimalnya.⁴

Di Indonesia, pelaksanaan operasi bedah plastik sudah banyak dilakukan. Menurut Dr. Irene yang merupakan sebagai salah satu dokter di R.S Kanker Darmas, yang mendefinisikan bahwa operasi plastik merupakan tindakan yang dilakukan guna memperbaiki penampilan yang terlihat baik menjadi lebih baik lagi.⁵ Berkembangnya operasi plastic di Indonesia terjadi pada tahun 1990-an yang mana pasiennya belum sebanyak pada saat ini. Dimana, pada tahun 2005 terdapat 126 orang yang melakukan tindakan operasi plastik di RSUPN Cipto Mangunkusumo.⁶

Dalam hal ini pelaksanaan operasi bedah plastik juga tidak dapat dipisahkan dengan norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Banyaknya masyarakat yang mengira operasi plastik hanyalah berorientasi pada masalah kecantikan contohnya sulam bibir, sulam alis, sedot lemak dan lain sebagainya. Padahal ruang lingkup operasi plastik sangatlah luas seperti cacat bawaan lahir kelainan pada kelamin dan kasus kecelakaan.

⁴ Leenen dan P.A.F Lamintang, (1991), *Pelayanan kesehatan dan Hukum*, Bandung: Bina Cipta. h.38.

⁵ Rinawati Gunawan, Amanah Anwar, 2 Desember 2012, *Kecemasan Body Image Pada Perempuan Dewasa Tengah Yang Melakukan Bedah Plastik Estetik*, Jurnal Psikologi, Vol 10 Nomor 2. h.58.

⁶ *Ibid*, h.59.

Salah satu norma yang berlaku di Indonesia ialah norma agama, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Allah SWT telah menciptakan manusia dengan makhluk yang paling sempurna, karena dibekali dengan akal dan pikiran secara baik dan benar. Walaupun manusia telah diciptakan dengan bentuk sedemikian rupa, terdapat manusia yang masih merasa kurang dengan dirinya terutama pada keadaan fisik. Hal tersebut membuat manusia berfikir untuk dapat mempercantik dirinya dengan operasi bedah plastik. Allah memang menyukai keindahan, sehingga dalam Islam memperbolehkan kaum wanita untuk dapat mempercantik diri dengan syarat tidak berlebihan.

Menurut Al-Qur'an dan hadis memang tidak diatur secara jelas, namun pada surat An-Nisa ayat (119) yang menerangkan bahwa manusia dilarang merubah ciptaan Allah SWT. Namun ketentuan tersebut belum jelas, apakah bedah plastik dapat dikategorikan sebagai merubah ciptaan Allah SWT.

Selain hukum Islam, bedah plastik juga tidak dapat dipisahkan dengan hukum kesehatan. Sebagaimana dalam hukum kesehatan juga dijelaskan bahwa operasi plastik bertujuan memperbaiki bagian tubuh manusia yang cacat melalui operasi kedokteran. Cacat dalam hal ini seperti luka bakar, robek karena kecelakaan dan atau penyakit lainnya. Oleh karena itu, dalam hukum kesehatan masih belum dijelaskan. Secara jelas syarat yang diperbolehkan untuk melakukan tindakan operasi plastik.

Hal inilah yang menjadi kerancuan selama ini, banyak manusia yang kurang memahami, padahal apa yang menurut manusia baik belum tentu baik dalam pandangan Allah SWT. Mayoritas masyarakat yang melakukan operasi plastik tidak mempertimbangkan akibat setelah pelaksanaan dari operasi plastik dalam hukum Islam dan hukum kesehatan. Mengubah bentuk pada salah satu anggota tubuh manusia sebagaimana yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT, merupakan tindakan yang tidak percaya dengan pemberian Allah atau, bahkan bisa dikatakan sebagai bentuk kurang bersyukur dan kehinaan terhadap ciptaan-Nya. Sama halnya mengubah ciptaan mengenai hidung yang pesek menjadi mancung.

Dalam hal ini, mengubah ciptaan Allah SWT sangatlah bertentangan dengan kodrat dan irodad-Nya. Manusia seharusnya dapat menyadari bahwa sesungguhnya apapun yang telah diciptakan Allah merupakan hal yang sudah dianggap paling baik dan tidak akan ada yang sia-

sia. Padahal derajat manusia di pandangan Allah SWT tidak dilihat dari bentuk kecantikannya melainkan dari ketaqwaan pada masing-masing dirinya.

Berkaitan dengan hal tersebut, alasan penulis mengangkat judul skripsi ini agar masyarakat dapat mengetahui peraturan diperbolehkannya atau tidak operasi bedah plastik menurut hukum islam dan hukum kesehatan. Adapun permasalahan rumusan dari penelitian tersebut adalah (1) Bagaimana operasi bedah plastik untuk meningkatkan kecantikan dalam perspektif hukum islam? (2) Bagaimana operasi bedah plastik untuk meningkatkan kecantikan dalam perspektif hukum kesehatan?

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui dan memahami operasi bedah plastik, untuk meningkatkan kecantikan dalam perspektif hukum islam, untuk mengetahui dan memahami mengenai operasi bedah plastik untuk meningkatkan kecantikan dalam perspektif hukum kesehatan.

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini menggunakan 2 (dua) metode penelitian yaitu yuridis normatif dan penelitian socio-legal. Penulis juga menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan tersebut ditekankan pada Fatwa Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan jenis Kelamin, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan peraturan pelaksanaan lain yang berkaitan dengan bidang kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PEMBAHASAN

Operasi Bedah Plastik Untuk Meningkatkan Kecantikan dalam Perspektif Hukum Islam

Operasi bedah plastik merupakan tindakan untuk memperbaiki bagian dari tubuh terutama tubuh yang rusak cacat karena kecelakaan. Dalam fiqh modern, operasi bedah plastik dikatakan *al-Jirahah* (*'amaliyyah at-tajmiliyyah*).⁷ *Al- Jirahah* yang artinya operasi bedah plastik yang

⁷ Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed), (2001), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. h.213.

dilaksanakan untuk dapat merubah penampilan suatu anggota badan yang tujuannya untuk memperbaiki fungsi apabila terdapat anggota tubuh yang kurang dan rusak.⁸

Al-qur'an sebagai pedoman umat islam dalam menjalankan ajarannya, terdapat berbagai macam penjelasan dalam Al-Qur'an mengenai keimanan termasuk dalam merawat tubuh menjaga kecantikan serta memperindah anggota tubuh merupakan suatu ibadah. Karena pada dasarnya Allah sangat menyukai keindahan.⁹

Sebagaimana pada hadist yang diterangkan oleh rasulullah SAW tentang kecantikan:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah itu indah dan menyenangi keindahan (kecantikan)” (HR. Muslim melalui Ibnu Abbas).

Selain itu terdapat hadist yang menerangkan mengenai operasi bedah plastik:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ
الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيَّرَاتِ
خَلْقَ اللَّهِ» مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي
كِتَابِ اللَّهِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari ‘Alqamanah dari Ibnu Mas’ud RA, ia berkata: Allah SWT. mengutuk wanita yang tukang tato, yang minta ditato, yang menghilangkan bulu mata, yang dihilangkan bulu mata dan para wanita yang memotong giginya yang semuanya itu dikerjakan dengan maksud untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah.”¹⁰

Kecantikan memiliki arti yang sangat luas, yang tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang namun dari berbagai sudut pandang kecantikan juga merupakan bawaan lahir dari manusia,

⁸ Abdul Syukur Al-Azizi, (2015), *Buku Lengkap Fiqh Wanita*; Manual Ibadah, dan Muamalah, Yogyakarta: Diva Press. h. 372.

⁹ Skripsi IAIN Salatiga, (2017), h.1

¹⁰ Mitha Mahdalena Efendi, dkk, (2020), *Respon Islam Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada Kasus Operasi Plastik*, Vol 2, Nomor 2. h. 129.

kecantikan itu yang menjadikan manusia antusias ingin selalu menjadi pusat perhatian terutama kaum wanita.¹¹

Manakala manusia diciptakan Allah telah memberikan sesuai kebutuhannya seperti hidung untuk mencium, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lidah untuk merasakan dan masih banyak lagi. Meskipun terdapat beberapa cobaan pada manusia seperti terlahir kurangnya salah satu anggota tubuh, walaupun pada dasarnya Allah menciptakan manusia masih kurang sempurna menurut manusia. Maksud dari tidak sempurna sendiri seperti memiliki hidung yang pesek banyak dari manusia menganggap bahwa memiliki hidung mancung lebih baik karena kurang bersyukur apa yang sudah dimiliki dan didapatkan kurangnya paras yang cantik dan sebagainya.

Sebagaimana dalam hadist yang sudah dijelaskan:

وَالَّذِي خَلَقْتُ عِبَادِي خُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ
وَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا آخَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَمَرَ
تُهُمْ أَنْ يُعَيِّرُوا خَلْقِي

“Sesungguhnya Aku menciptakan hamba-hambaKu dalam keadaan lurus semuanya, mereka didatangi oleh setan lalu dijauhkan dari agama mereka, setan mengharamkan yang Aku halalkan pada mereka dan memerintahkan mereka agar menyekutukanKu yang tidak Aku turunkan kuasanya, dan setan memerintah untuk merubah ciptaanKu.” (H.R. Muslim)¹²

Pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia melakukan operasi bedah plastik dengan tujuan sebagai pengobatan yakni memperbaiki organ tubuh yang rusak dikarenakan suatu penyakit dengan adanya operasi bisa memperbaiki kegunaan organ tersebut normal kembali, kemudian memperbaiki fungsi organ tersebut agar dapat berfungsi dengan lebih baik. Namun pada saat ini, banyak masyarakat melakukan operasi plastik untuk meningkatkan kecantikan serta memperbaiki bentuk organ yang bentuknya kurang maksimal sehingga dilakukan perubahan untuk lebih baik. Namun menurut Abdul Aziz Dahlan seorang ulama Fiqh yang menjelaskan mengenai persoalan operasi plastik dari sisi tujuan dilakukannya operasi untuk meningkatkan kecantikan tidak

¹¹ Fariskha Wulandari, (2022), Skripsi: *Konsep Kecantikan Dalam Al-Qur'an (Tafsir Tematik Analisa Operasi Plastik)*. h. 2

¹² Imam Al-Quthubi, (2009), tafsir al-qurthubi bagian I, alih bahasa khotib, Jakarta selatan: Pustaka Azzam.h. 922.

diperbolehkan, tetapi apabila tujuan nya sebagai pengobatan diperbolehkan terutama yang bersifat *daruri* (vital atau penting).¹³

Dalam pandangan hukum islam operasi bedah plastik yang diperbolehkan harus memenuhi dua syarat, cara yang digunakan untuk menambal dan menutupi cacat merupakan bagian dari tubuhnya sendiri atau seseorang yang dinyatakan baru wafat. Contohnya tulang, kulit ataupun anggota tubuh yang lainnya. Apabila diambil dari manusia yang masih hidup, tidak diperbolehkan menurut ajaran agama islam. Untuk pengambilan tulang, kulit atau bagian tubuh yang lain nya diperbolehkan menurut hasil analogi dari pendapat mazhab syafi'i dan hambali. Kemudian dokter yang melakukan operasi bedah plastik tersebut juga harus yakin dengan hasilnya yang mana operasi tersebut berdampak positif.

Kemudian terdapat alasan yang tidak diperbolehkan dalam melakukan operasi plastik untuk meningkatkan kecantikan, sebagaimana menurut firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 119 yang berbunyi:

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَا مُرْتَنَّهُمْ فَلَيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مُرْتَنَّهُمْ
فَلْيَغْيِرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ
خُسْرَانًا مُّبِينًا

Artinya:

Dan aku benar-benar menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan aku akan suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (Q.S: An-Nisa ayat 119)

Dari kutipan ayat diatas bahwasanya setan mengajak manusia atau menjerumuskan manusia untuk merubah penampilan mereka, seperti dicontohkan layaknya hewan ternak yang memotong telinga.¹⁴ Hal tersebut juga diungkapkan oleh Shos Ben Ari dalam *"The Changing Attitude of Islam Toward Cosmetic Produccures And Plastic Surgery"* bahwa operasi yang dilaksanakan

¹³ Op.cit, h.213.

¹⁴ Abu Ja'far Bin Muhammad At-Thabari, (2009), *Tafsir At-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 7, h.749-753.

untuk meningkat kecantikan, mempercantik diri dan penampilannya tidak diperbolehkan menurut ajaran syariat hukum islam.¹⁵

Selain itu, menurut pandangan Muhammadiyah mengenai operasi bedah plastik, tidak diperbolehkan karena operasi plastik merubah ciptaan Allah SWT, juga menunjukkan ketidakridha-an kita atas ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada umat-Nya.¹⁶ Sedangkan, menurut pandangan Nahdlatul ulama (NU) terhadap operasi bedah plastik itu sendiri boleh dilakukan suatu tindakan operasi apabila terjadi keadaan yang darurat atau keadaan yang memaksa. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa menyangkut operasi bedah plastik di kalangan masyarakat saat ini. Fatwa nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin yang diterbitkan pada 27 Juli 2010, berisi sebagai berikut: Melakukan operasi ganti alat kelamin dengan sengaja dari laki-laki menjadi perempuan begitu juga sebaliknya, haram hukumnya, Turut membantu untuk melakukan perubahan pada organ tubuh sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin satu hukumnya bersifat haram. Perubahan pada organ tubuh tidak diperkenankan atau dilarang sesuai dengan implikasi hukum syar'i, Perubahan organ tubuh dan atau kelamin di negara indonesia diakuinya sebelum melakukan operasi bedah plastik.¹⁷

Operasi Bedah Plastik Untuk Meningkatkan Kecantikan dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam sejarah undang-undang kesehatan merupakan suatu kesenjangan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan dan diterapkan demi terwujudnya cita-cita Negara yang sudah terdapat pada undang-undang negara republik indonesia tahun 1945. Yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial seperti yang sudah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Operasi bedah plastik membuka jalan bagi seseorang yang ingin memperbaiki keadaan fisik dan untuk mengoptimalkan kepuasan tampilan dengan cara melakukan bedah plastik tersebut. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud

¹⁵ Azizah Kumalasari, *Op.cit.* h.205.

¹⁶Tim Majelis Tarji Dan Tajdid PP Muhammadiyah, (2007), *Tanya Jawab Agama*, Jilid 1, Suara Muhammadiyah.

¹⁷Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (2010), 03/Munas-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin.

dengan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹⁸

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwasanya kondisi seseorang yang semua organ tubuhnya berfungsi dengan baik. Tindakan bedah lebih dikhususkan pada bentuk hasil akhir dari tindakan pembedahannya.

Operasi bedah plastik dalam kesehatan didasari oleh pertimbangan penderitaan fisik maupun psikososial. Namun dalam ilmu bedah lain didasari oleh penderitaan fisik saja. Dalam ilmu kedokteran bedah plastik dilengkapi atas kemampuan imajinasi, keterampilan dan seni.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan:

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
2. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
3. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya¹⁹.

Dari pasal tersebut yang menerangkan bahwa semua masyarakat memiliki derajat yang sama dimata hukum terutama dalam bidang kesehatan. Hak yang diperoleh setiap masyarakat harus memenuhi standar yakni aman,bermutu, dan terjangkau.

Dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menerangkan bahwa rekonstruksi dan bedah plastik tidak boleh bersinggungan atau melawan norma yang berlaku di kalangan masyarakat dan tidak boleh dilakukan untuk mengubah identitas. Norma itu sendiri salah satunya yaitu norma adat istiadat dikalangan masyarakat Lampung apabila sudah berdampak buruk akibat operasi plastik tersebut baru memperingati dan menegaskan generasi penerut untuk tidak melakukan, sedangkan norma agama tidak memperbolehkan apabila berada dilingkungan yang agamanya sangat kuat.

Ketika melakukan operasi plastik hal yang harus dihindari dalam pasal tersebut ialah tidak boleh melanggar norma yang sudah ditetapkan dalam kalangan masyarakat dan pelaksanaan operasi tidak boleh mengandung unsur tujuan untuk merubah identitas. Berdasarkan sebagaimana

¹⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,___h.3.

¹⁹ *Ibid*, h.5.

yang diatur dalam pasal 193 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwasannya setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan merubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 Miliar.²⁰

Dalam pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pelaksanaan operasi plastik harus menggunakan alat-alat yang steril dan teruji keamanannya serta memperoleh izin edar yang harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Adapun alat kesehatan merupakan suatu alat, mesin, perkakas, dan atau implant perangkat lunak yang digunakan tunggal maupun kolaborasi. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/Menkes/per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan yang menjelaskan bahwa alat kesehatan yang beredar harus dapat memenuhi standar dan atau persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.

Kemudian dari pasal diatas menjelaskan mengenai kemanfaatan dari alat kesehatan dalam pasal 106 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan penetapan mengenai alat kesehatan bertujuan untuk mengamankan:

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan
- (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

Pada tahun 1990 terdapat kasus artis yang berinisial MA yang melakukan tindakan operasi bedah plastik untuk menambah kecantikan yang mana tindakan tersebut menyebabkan pembengkakan pada wajahnya dikarenakan adanya kelalaian medis karena alat yang digunakan kadaluarsa.²² Oleh sebab itu, adanya ketentuan alat kesehatan yang telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan tersebut memiliki tujuan sebagaimana berikut:

²⁰ Pasal 193 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

²¹ Pasal 106 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

²² Nur afidah zalfalia, (10 Desember 2021), <https://www.inews.id/lifestyle/seleb/deretan-artis-gagal-operasi-plastik>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022.

1. Sebagai alat untuk mendiagnosis, pencegahan, sebagai alat pemantau meringankan penyakit;
2. Sebagai alat memantau, merawat serta meringankan pemulihan cedera;
3. Sebagai alat untuk memeriksa, mengganti dan memodifikasi proses fisiologi;
4. Sebagai alat penopang untuk mempertahankan hidup;
5. Bertujuan menginformasikan diagnosis yang dilakukan dalam melalui proses *in vitro*.²³

Selain dari alat-alat yang harus disesuaikan dengan ketentuan medis tindakan bedah plastik juga harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan yang menjelaskan bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi tenaga kesehatan dan harus menghormati segala hak pasien. Dalam hal ini juga diberlakukan untuk pelaksanaan operasi bedah plastik yang memiliki tujuan untuk dapat memperbaiki dan memulihkan keadaan fisik pada seseorang agar dapat berfungsi secara normal kembali.

Standar tenaga kesehatan yang harus dilaksanakan dan ditaati dalam menjalankan tugas sebagai profesi di Rumah Sakit sebagaimana bertujuan guna meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang berarti bahwa pengendalian peningkatan mutu pelayanan kesehatan disesuaikan dengan standarisasi.²⁴ Tenaga kesehatan yang boleh melakukan tindakan bedah plastik berasal dari pendidikan spesialis kedokteran, yakni:

1. Dokter spesialis bedah umum
2. Dokter spesialis bedah tulang
3. Dokter Spesialis Bedah plastik
4. Dokter Spesialis mata
5. Dokter Spesialis kulit dan kelamin
6. Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan (THT)²⁵

Operasi bedah plastik juga membutuhkan sarana kesehatan untuk melakukan praktik, yaitu:

²³ Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT, (2016), *Pedoman Klasifikasi Izin Edar Alat Kesehatan*, Jakarta, Kementerian kesehatan RI direktorat jenderal kefarmasian dan alat kesehatan direktorat penilaian alat kesehatan dan PKRT. h.3

²⁴ Abdul Rokhim, (2016), *Tanggung Jawab Rumah Sakit Sebagai Produsen Jasa Pelayanan Kesehatan*, Vol 5, Nomor 8. h. 4

²⁵ D.afandi, *Op.Cit*, h.70.

1. Tempat praktik dokter spesialis bedah plastik
2. Rumah sakit umum, sebagai sarana untuk melakukan berbagai macam pembedahan
3. Rumah sakit khusus bedah plastik, sebagai tempat untuk segala macam pembedahan bedah plastik.

Cara orang sakit untuk mencapai kesembuhan dan menghilangkan beban dengan melakukan operasi bedah plastik untuk memperbaiki cacat pada tubuh itu diperbolehkan, sedangkan mereka yang melakukan operasi plastik tanpa dengan alasan tersebut tidak diperbolehkan.²⁶

Namun juga dari hasil penelitian Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), bahwasanya bedah plastik rekonstruksi itu tidak hanya ditujukan untuk kecantikan, maupun pengobatan dan sebagainya. Namun pelaksanaan operasi bedah plastik bisa menjadi tindakan pidana apabila: Tidak adanya persetujuan, Adanya pemaksaan, Bersifat melawan hukum, yaitu mempunyai tujuan mengganti identitas seseorang.²⁷

Selain itu operasi plastik juga dapat ditinjau dari seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi sekalipun juga mempunyai dampak buruk dan pengaruh yang tidak menjamin keberhasilan suatu proses operasi plastik.²⁸ Terdapat beberapa dampak buruk atau negatif dari pelaksanaan tindak operasi plastik, yaitu:

1. Mendapatkan hasil yang tidak sesuai keinginan dan kadang tidak memuaskan atau terjadinya kegagalan dalam tindakan operasi bedah plastic;
2. Adanya bekas luka akibat tindakan dari operasi bahkan mengakibatkan permanen atas tindakan operasi akibat lamanya pemulihan;
3. Merusak saraf atau mati rasa, kerusakan organ saraf bisa terjadi selama proses operasi yang mengakibatkan mati rasa pada wajah dan membuat kelopak mata menurun;
4. Pembengkakan darah pasca atau yang dikenal dalam dunia kedokteran yakni disebut dengan hematoma yakni operasi atau mengakibatkan lebam;
5. Infeksi pada bekas sayatan operasi karena adanya perkembangan bakteri;

²⁶ Reski apriliya, (19 april 2022) , <https://www.popmama.com/life/fashion-and-beauty/rezki-apriliya/begini-hukum-operasi-plastik-menurut-islam/3>, diakses pada 11 juni 2022.

²⁷ Dimas Hutomo, (25 juni 2019), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-hukum-mengenai-bedah-plastik-lt5d104115f3648> , diakses pada tanggal 13 Juni 2022.

²⁸ Muhammad khil Masur, (2004), *Pengobatan Wanita Dalam Pandangan Fikih Islam*, Jakarta: Cendekia sentra muslim. h. 138.

6. Pendarahan biasanya terjadi karena keluar berlebihan atau seharusnya luka tersebut sembuh.
7. Kematian bahkan operasi bedah plastik tidak bisa dipungkiri dari kasus kematian kadang disebabkan oleh alergi obat.²⁹

Dari dampak yang telah dijelaskan juga bisa terjadi dampak psikologi terhadap pasien, yang diakibatkan karena dampak dari fisik yang gagal operasi bedah plastik sehingga mempengaruhi psikologis dari pasien itu sendiri. Selain adanya dampak negatif terdapat adanya dampak positif dari penerapan operasi bedah plastik:

1. Memperbaiki penampilan seseorang untuk memperbaiki kondisi tubuhnya yang diakibatkan kecelakaan, trauma maupun kondisi cacat
2. Untuk meningkatkan kecantikan seseorang dikarenakan faktor pekerjaan yang mengharuskan untuk berpenampilan menarik dalam berkarir contohnya saja selebritis, pramugari dan sebagainya
3. Untuk memperbaiki kesehatan agar memiliki fungsi yang normal kembali
4. Operasi plastik untuk kepercayaan diri mengubah penampilan demi kecantikan
5. Terapi non-invasive untuk mengatasi masalah kecantikan, dengan adanya melakukan operasi merupakan terapi bagi dirinya.³⁰

Adapun beberapa macam-macam bedah operasi plastik yakni:

1. *Liposuction*, merupakan istilah dari operasi sedot lemak menghilangkan lemak yang berlebih pada tubuh dan yang tidak diinginkan
2. *Lip augmentation*, operasi bedah plastik untuk memperindah bibir dengan cara implan maupun injection
3. *Rhinoplasty*, berfungsi membentuk hidung dan memperbaiki fungsinya
4. *Breast augmentation*, membentuk payudara dan mengencangkan dengan cara filler payudara
5. *Abdominoplasty* atau *tummy tuck*, *abdominoplasty* atau *tummy tuck* adalah operasi bedah plastik untuk mengencangkan perut.³¹

²⁹ Andisa sabrina, (9 November 2018), <https://hellosehat.com/sehat/operasi/efek-samping-operasi-plastik/?amp=1>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022.

³⁰ Gwendy Aniko, (8 Januari 2021), <https://hellosehat.com/sehat/operasi/alasan-operasi-plastik/>, diakses pada tanggal 17 Juni 2022.

Terpengaruhnya budaya serta berkembangnya patriarki di masyarakat, kecantikan juga memiliki banyak definisi dan sangat bervariasi tergantung pada rasnya masing-masing maupun suku dan sebenarnya tidak bisa dibandingkan karena memiliki keistimewaan yang sebenarnya. Cantik berhubungan dengan hal-hal fisiologis dan psikologis, yaitu pandangan kepada wajah atau paras yang berkaitan dengan fisik dan kepribadian. Terdapat dua pribadi kecantikan yakni kecantikan luar dan kecantikan dalam. Kecantikan luar terdiri dari hal-hal fisik yakni kulit, bentuk wajah, sedangkan kecantikan dalam berkaitan dengan kepribadian.

Kecantikan sendiri terlahir dari industri kosmetik yang mengharuskan perempuan untuk selalu tampil cantik serta sempurna.³² Tapi itu mendorong dan mempengaruhi para wanita dikarenakan tuntutan dari para laki-laki yang selalu berangan-angan mendambakan wanita yang bertubuh ideal demi kecantikan. Pendidikan juga berpengaruh bagi wanita yang awal mula operasi bedah plastik hanya sebagai ajang untuk mempercantik diri sekarang menjadi sebagai ajang untuk mengapresiasi hasil bekerja keras dengan operasi kosmetik atau kecantikan seperti yang Nicola, dkk mengutip dari Morgan dan Bordo.³³

Dalam dunia kedokteran operasi terbagi menjadi dua hal yaitu untuk menutupi kekurangan atau aib akibat terjadinya insiden kecelakaan dan untuk membuang sesuatu yang ada di tubuh dan dianggap mengganggu dan tidak nyaman untuk dipandang. Operasi dibagi pula menjadi dua unsur yang terdiri dari operasi dengan kesengajaan yang dilakukan untuk menutupi aib karena bawaan lahir seperti bibir sumbing dan juga operasi dengan sengaja dikarenakan kecelakaan dan juga operasi atas kemauan mempercantik diri.³⁴

Begitupun tindakan dokter operasi bedah plastik untuk kecantikan masih sangat tabu bagi masyarakat luas oleh sebab itu tidak ada keterbukaan untuk mengakui bahwa mereka telah menjalankan operasi bedah kosmetik, dikarenakan beranggapan bahwasanya itu perbuatan dokter

³¹ Cahaya Lituhayu, __, skripsi *Pengaruh Warna Terhadap Psikologi Pengguna Dalam Perancangan Fasilitas Bedah Plastik Estetik*, h. 1-2.

³² Julinar Cherish Wiharsari, __, *Konsep Kecantikan dan Pemanfaatan Produk Kosmetik Wajah pada Mahasiswi Surabaya*, __, __ h.43.

³³ Nicola R. Dean, dkk, __, *definising cosmetic surgery*, __, h. 117.

³⁴ Novia Wahyu Andriyani, (2021), Skripsi: *Studi Komparatif Pandangan Wahbah Zuhaili Dan Abdul Karim Zidan Tentang Operasi Plastik*. h.19.

tidak alami bawaan dari lahir. Ketidakbiasaan sosial dengan adanya operasi bedah operasi kosmetik atau operasi plastik yang dikeluarkan melalui media massa.³⁵

Dalam undang-undang pasal 45 Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menjelaskan mengenai persetujuan mengenai tindakan dokter yang berhubungan dengan persetujuan yang harus dilaksanakan oleh dokter dan tenaga kesehatan pada sebelum melakukan tindakan medis kepada pasien, hal ini dilakukan dan disetujui oleh pasien dan setidaknya yang memiliki hak untuk dapat memberikan persetujuan sebagaimana ini bersifat wajib.

Dari Undang-undang yang telah dijelaskan diatas bahwasannya operasi bedah plastik memiliki batasan-batasan yang harus dilaksanakan dalam ilmu kesehatan, dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada intinya:

- a. Dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang sesuai keahliannya dan berwenang. Pelaksanaan operasi bedah plastik harus dilakukan oleh dokter yang ahli dalam bidang bedah plastik sekalian itu hanya memperbaiki kecacatan. Dilakukan oleh dokter ahli guna menghindari malpraktek oleh tenaga kesehatan
- b. Mengikuti aturan norma yang ada di masyarakat. Mengikuti aturan dan norma yang berlaku di masyarakat terdiri dari norma agama, norma sosial, norma adat karena dari norma itulah yang mengatur kehidupan di masyarakat
- c. Tidak untuk merubah identitas. Sebagaimana merubah alat kelamin serta bentuk wajah secara menyeluruh tidak diperbolehkan karena mengikuti aturan yang berlaku, tetapi apabila hanya melakukan operasi untuk memperbaiki kecacatan atau kondisi wajah karena alasan kesehatan diperbolehkan
- d. Dilakukan dan diberi arahan oleh dokter yang sesuai wewenang dan keahliannya.³⁶

KESIMPULAN

1. Didalam islam melakukan operasi bedah plastik merupakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan karena merubah ciptaan Allah sekalipun Allah menyukai bentuk keindahan karna haram hukumnya untuk suatu kecantikan tapi apabila untuk pengobatan yang benar-benar darurat diperbolehkan, seperti cacat dari lahir.

³⁵ Nurul fauziah dan ratna pusita, (2022), *Pemaknaan Penonton Remaja Di Jakarta Terhadap Operasi Plastik Dalam Drama Korea My Id Is Gangnam Beauty*, Vol. XIII, Nomor 2. h.15.

³⁶ Benny Dwi Hermawan, (2020), *Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Fisik Pada Manusia (Operasi Plastik) Dalam Perspektif Hukum Islam*.

2. Sedangkan di dalam hukum kesehatan melakukan operasi bedah plastik diperbolehkan terkecuali untuk merubah identitas dan tidak melanggar norma didalam masyarakat.

SARAN

1. Untuk mengurangi malpraktek di indonesia disebabkan banyak klinik-klinik ilegal melakukan operasi bedah plastik sehingga berakibat fatal pada kehidupan masyarakat.
2. Agar masyarakat lebih waspada memilih serta mempertimbangkan untuk melakukan Operasi bedah plastik hanya untuk kecantikan semata

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT, (2016), Pedoman Klasifikasi izin edar alat kesehatan, Jakarta, Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT. .

Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed), (2001), Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Abdul Syukur Al-Azizi, (2015), Buku Lengkap Fiqh Wanita; Manual Ibadah, dan Muamalah, Yogyakarta: Diva Press.

Abdul Syukur al-azizi, (2015), Buku Lengkap Fiqih Wanita: Manual Ibadah Dan Muamalah Harian Muslimah Sholihah, Yogyakarta: Diva Press.

D. Afandi, (2000), Bedah plastik kosmetik muka dan badan, Jakarta: PT Raja grafindo persada,

Leenen dan P.A,F Lamintang, (1991), Pelayanan Kesehatan dan Hukum, Bandung: Bina Cipta.

Tim Majelis Tarji Dan Tajdid PP Muhammadiyah, (2007), Tanya Jawab Agama Jilid 1, Suara Muhammadiyah..

Muhammad khil Masur, (2004), Pengobatan Wanita Dalam Pandangan Fikih Islam, Jakarta: Cendekia sentra muslim.

Nicola R. Dean,dkk, ____,__, Definising Cosmetic Surgery

Abu Ja'far Bin Muhammad At-Thabari, (2009), Tafsir At-thabari, Jakarta: Pustaka Azzam.

Imam Al-Quthubi, (2009), Tafsir Al-Qurthubi Bagian I, Alih Bahasa Khotib, Jakarta selatan: Pustaka Azzam.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Dan Peraturan Pelaksanaan Lain Yang Berkaitan Dengan Bidang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/Menkes/Per/VIII/ 2010

Fatwa Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin.

Q.S Al-Maidah ayat 87.

Jurnal:

Azizah Kumalasari (September 2020), Signifikan Larangan Operasi Plastik Dalam Penafsiran QS. An-Nisa (4): 119 Perspektif Makna Cum Maghza. Vol 3 Nomor 2.

Julinar Cherish Wiharsari,__, Konsep Kecantikan dan Pemanfaatan Produk Kosmetik Wajah pada Mahasiswi Surabaya,__

Rinawati Gunawan, Amanah Anwar, (2 Desember 2012), Kecemasan Body Image Pada Perempuan Dewasa Tengah Yang Melakukan Bedah Plastik Estetik, Jurnal Psikologi, Vol 10 Nomer 2.

Mitha Mahdalena Efendi, dkk, (2020), Respon Islam Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada Kasus Operasi Plastik, Vol 2, Nomor 2.

Abdul Rokhim, (2016), Tanggung Jawab Rumah Sakit Sebagai Produsen Jasa Pelayanan Kesehatan, Vol 5, Nomor 8.

Internet:

Andisa sabrina, (9 November 2018), <https://hellosehat.com/sehat/operasi/efek-samping-operasi-plastik/?amp=1>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022.

Dimas Hutomo, (25 Juni 2019), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-hukum-mengenai-bedah-plastik-lt5d104115f3648> , diakses pada tanggal 13 Juni 2022.

Nur afidah zalfalia, (10 Desember 2021), <https://www.inews.id/lifestyle/seleb/deretan-artis-gagal-operasi-plastik>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022.

Reski apriliya, (19 April 2022) , <https://www.popmama.com/life/fashion-and-beauty/rezki-apriliya/begini-hukum-operasi-plastik-menurut-islam/3>, diakses pada 11 Juni 2022.

Gwendy Aniko, (8 Januari 2021), <https://hellosehat.com/sehat/operasi/alasan-operasi-plastik/>, diakses pada tanggal 17 juni 2022.

Skripsi:

Cahaya Lituhayu,____, skripsi *Pengaruh Warna Terhadap Psikologi Pengguna Dalam Perancangan Fasilitas Bedah Plastik Estetik*.

Fariskha wulandari, (2022), skripsi *Konsep Kecantikan Dalam Al-Qur'an (Tafsir Tematik Analisa Operasi Plastik)*.

Novia Wahyu Andriyani, (2021), Skripsi: *Studi Komparatif Pandangan Wahbah Zuhaili Dan Abdul Karim Zidan Tentang Operasi Plastik*.

Skripsi IAIN Salatiga, (2017).

Benny Dwi Hermawan, (2020), *Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Fisik Pada Manusia (Operasi Plastik) Dalam Perspektif Hukum Islam*.